

Perlindungan Hukum
"TRAFFIKING PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA"
Beserta Permasalahannya

Oleh : Ganjar Kusmana

Trafficking menurut Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah untuk mencegah, memberantas dan menghukum perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak yang didefinisikan sebagai upaya perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya meliputi eksploitasi lewat memprostitusikan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. Mencermati definisi trafficking tersebut, maka spektrum tindakan yang dapat dikategorikan sebagai trafficking sangatlah luas. Tidak hanya pemakai tenaga anak-anak yang dapat dituduh sebagai pelaku trafficking, tetapi juga perekrut, penyalur, penampung dan semua pihak yang ikut andil. Trafficking juga meliputi berbagai tujuan yang intinya eksploitasi.	Anak-anak yang direkrut untuk dipekerjakan pada situasi buruk (hazardous work) seperti di industri pabrik, perkebunan, perikanan, pertanian, jalanan, pembuangan sampah, dan pertambangan dapat dikategorikan sebagai tindak trafficking. Penjualan balita maupun organ tubuh baik di dalam negeri maupun di luar negeri juga termasuk ke dalam tindak trafficking. Perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial dan pembantu rumah tangga pun dapat dikategorikan sebagai trafficking. Ironisnya, semua tindakan yang dikategorikan trafficking tersebut ditengarai terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun tanpa ada rencana penanganan yang jelas. Kasus trafficking yang terjadi ini bahkan dilaporkan melibatkan sindikat internasional, oknum-oknum di pengadilan, Ditjen Imigrasi, dan departemen serta Warga Negara Amerika Serikat. Artinya, bahkan pihak yang seharusnya berperan mencegah trafficking, justru terlibat di dalamnya. Kasus ini tidak hanya berupa penjualan balita, tetapi juga penelantaran setelah 'diadopsi'. Hal ini menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak, dan kasus ini sudah banyak terjadi di Indonesia sebelumnya. Laporan Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak menyebutkan bahwa angka penjualan anak dan balita yang melibatkan sindikat internasional jumlahnya terus
---	--

bertambah. Pada tahun 2003 sebanyak 102 kasus berhasil dibongkar aparat kepolisian. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2004 menjadi 192 kasus.

Penjualan anak merupakan bentuk terburuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Penjualan anak jelas akan membahayakan keselamatan dan masa depan anak karena anak-anak rentan untuk dimanfaatkan, dipekerjakan, dan dieksploitasi. Catatan Komnas Perlindungan Anak, hingga akhir tahun 2004 menyebutkan bahwa kasus-kasus trafficking dengan berbagai bentuk banyak terjadi di Indonesia. Sebanyak 6,5 juta anak usia 10 sampai 14 tahun terpaksa bekerja pada situasi buruk (hazardous work) diberbagai sektor seperti perindustrian, perkebunan, pertanian, perikanan, jalanan, pembuangan sampah, dan pertambangan. Jumlah itu termasuk 1,5 juta anak yang terpaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Jumlah ini naik sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, khususnya untuk pekerja anak sebagai pembantu rumah tangga, jumlahnya terus mengalami kenaikan dari 310.378 anak pada tahun 1999 menjadi 600.000 anak pada tahun 2001.

Selain itu, anak juga rentan diperdagangkan untuk tujuan seksual komersial. Menurut laporan Komnas Perlindungan Anak, jumlah korban perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial dan prostitusi mengalami peningkatan.

Diperkirakan 30 persen dari penghuni rumah bordil di Indonesia adalah perempuan berusia 18 tahun kebawah atau setara dengan 200-300 ribu anak. Bahkan di Malaysia dilaporkan terdapat 6.750 pekerja seks komersial, dimana 62,7 % dari jumlah tersebut atau sekitar 4.200 orang berasal dari Indonesia, dan sebanyak 40 % dari jumlah itu adalah anak-anak berusia 13-18 tahun.

Belum tuntasnya peraturan mengenai perdagangan anak (trafficking) menyebabkan masih maraknya tindak kejahatan trafficking. Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hingga saat ini belum selesai dibahas Pemerintah dan DPR-RI.

Hingga sampai saat ini berbagai upaya legislasi telah ditempuh namun belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Berbagai upaya legislasi yang telah dilakukan dalam rangka memberantas dan mencegah trafficking pada anak diantaranya :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja).

Konvensi ini mengatur batasan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang berlaku di semua sektor yaitu 15 (lima belas) tahun.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action For the Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).

Pengertian "bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak" menurut konvensi ini adalah :

- a. segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan penambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.
- b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno.
- c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
- d. pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak..

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 74 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk diantaranya segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Disamping legislasi sebagaimana disebutkan diatas, juga terdapat berbagai lembaga yang mengurus masalah anak, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Anak. Di tataran Keputusan Presiden, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2004-2009.

Sumber data :

Litbang Media, Komnas Perempuan dan Anak, BPS dan ILO Jakarta.